

**PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI  
ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH :**

**SYARENDRA RACHMAT RAMADHAN**  
**NPM. 1471010024**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI  
ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Disusun Oleh :

**Svarendra Rachmat Ramadhan**

**NPM : 1471010024**

**Telah disetujui Untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,  
DOSEN PEMBIMBING**



**Sri Maharani MTVM., SH., MH**

**NIP.19740803 200212 2 001**

**Mengetahui,  
DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI  
ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Oleh :

Syarendra Rachmat Ramadhan  
NPM : 1471010024

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 1 Maret 2019


**PEMBIMBING**



Sri Maharani MTVM.,SH.,MH  
NIP.19740803 200212 2 001

**TIM PENGUJI :**

1.



Fauzul Aliwarman, SHi., M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

2.



Sri Maharani MTVM.,SH.,MH  
NIP.19740803 200212 2 001

3



Yana Indawati, SH., MH  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI  
ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Oleh :

Syarendra Rachmat Ramadhan

NPM : 1471010024

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 15 Maret 2019


PEMBIMBING



Sri Maharani MTVM., SH., MH  
NIP.19740803 200212 2 001


TIM PENGUJI :

1.




Fauzul Aliwanman, SHi., M.Hum  
NPT. 3 8292 07 0221

2.



Sri Maharani MTVM., SH., MH  
NIP.19740803 200212 2 001

3.



Yana Indawati, SH., MH  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarendra Rachmat Ramadhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Februari 1996  
NPM : 1471010024  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Candi Indah I-18 Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**“PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Maret 2019

Mengetahui,  
Pembimbing

**Sri Maharani MTVM..SH..MH**  
NIP.19740803 200212 2 001

Penulis



**Syarendra Rachmat Ramadhan**  
NPM. 1471010024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk dapat menulis, menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”**. Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi yang dibuat ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menerima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik nyata ataupun yang tidak nyata dan ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien Fitriyah, SH, MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Endang Iryanti, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVM SH, MH, Sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu dan mengarahkan untuk membuat laporan praktek magang ini hingga selesai sampai selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
8. Bapak/Ibu Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
9. Kolonel Bambang Irianto selaku pembimbing dan mentor di lapangan.
10. Kapten CHK Dani Subroto , S.H selaku pembina di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
11. Mayor Khairudin, S.H selaku pembina di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
12. Kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dan doa yang telah memberi semangat selama ini.
13. Terimakasih untuk kedua adik saya
14. Dan terima kasih kepada Tri Paningrat yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pembuatan skripsi.
15. Dan terima kasih kepada teman-teman magang Deo Selly, Febby Dwi, Awaludin Aris dan teman ngopi Nugroho Pambagyo (cakso), Fariz Azhar

(bagong), Anggara Oni, Galih Nur Saka, Gilang Pradana, yang sudah membantu penulis dengan memberikan semangat untuk membuat laporan praktek magang ini selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu masukan saran dan kritik sifatnya sangat membangun penulis harapkan, guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 4 Januari 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	8
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	8
1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer .....	15
1.5.2.1 Jenis Tindak Pidana/Delik .....	15
1.5.2.2 Tindak Pidana Militer .....	17
1.5.2.3 Sifat Hakikat Hukum Disiplin Militer .....	19
1.5.2.4 Asas Hukum Disiplin Militer .....	21
1.5.2.5 Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Secara Hukum Disiplin .....	22
1.5.3 Tinjauan Umum Desersi.....	23

1.5.3.1 Pengertian Desersi dan Macam-Macam Tindak Pidana Desersi.....	23
1.5.3.2 Bentuk-Bentuk Desersi .....	24
1.6 Metode Penelitian .....	25
1.6.1 Jenis Penelitian .....	25
1.6.2 Sumber Data/Bahan Hukum.....	26
1.6.3 Pengumpulan Data.....	27
1.6.4 Teknik Analisa Data .....	28
1.6.5 Sistematika Penulisan .....	28
1.6.6 Lokasi Penelitian .....	30
1.6.7 Waktu Penelitian .....	30
<b>BAB II PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI ANGGOTA TNI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA .....</b>	<b>31</b>
2.1 Bentuk-bentuk Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Desersi Berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM .....	31
2.2 Analisa Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Desersi Anggota TNI .....	58
<b>BAB III FAKTOR APA YANG MENYEBABKAN ANGGOTA TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tindak Pidana Desersi Anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya .....	48
Tabel 2 : Sanksi Tindak Pidana Desersi.....	61
Tabel 3 : Faktor Eksternal dan Faktor Internal di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Syarendra Rachmat Ramadhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Februari 1996  
NPM : 1471010024  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

“PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA DESERSI BAGI  
ANGGOTA TNI BERDASARKAN PASAL 85-87 KUHPM DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”

**ABSTRAKSI**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penjatuhan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dan faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Sumber yang diperoleh dari literatur dan perUndang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM. Apabila diberikan pidana tambahan pemecatan bebarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, maka pencabutan hak-hak tersebut diatur pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku dan telah diatur dalam Pasal 85-87 KUHPM, sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal rata-rata disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, banyak hutang, jenuh dengan peraturan atau ingin bebas, memiliki wanita idaman lain (WIL). Faktor internal disebabkan oleh kurangnya bimbingan mental (Bintal), krisis kepemimpinan, dan pisah dengan keluarga.

**Kata Kunci : *Penjatuhan Sanksi, Tindak Pidana Desersi, Pasal 85-87 KUHPM***